



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm);
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/ 2 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Marikuribu Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Ideham Alaik, S.Ag., S.H. Amiruddin Ganing, S.H. dan Handri Sutrisno, S.H., S.Sos Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN yang berkedudukan di Jalan Provinsi KM 06, RT 04, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2023

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (Alm) atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan ukuran 2X2 (dua kali dua) dengan panjang sekira 60 cm (enam puluh centi meter) yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
  - 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 42 cm (empat puluh dua centi meter) dan lebar sekira 35 (tiga puluh lima centi meter) yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah papan kayu ulin dengan panjang sekira 180 cm (seratus delapan puluh centi meter) dan lebar sekira 13 cm (tiga belas centi meter) yang di salah satu ujungnya berbentuk lancip;
  - 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centi meter) dan lebar sekira 17 cm (tujuh belas centi meter) yang terdapat noda darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh korban;
  - 1 (satu) lembar sarung warna hijau-cokelat bermotif kotak – kotak yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh korban;

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos warna cokelat yang terdapat tulisan Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk SPELLBINDENIM;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada tulisan United Tractors;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-abu – abu merk GRANDPOLO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2023, terduga pelaku melintas di gang rumah korban pembunuhan an. SURIPTO Bin KARYONO (Alm);

Dikembalikan kepada Saksi Andi Azmi Bin Andi Amin;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sisa penjualan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Imei : 355854105168190;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT 2313 VU;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT 2373 VG;
- 1 (satu) buah KTP an. SURIPTO;
- 1 (satu) buah SIM C an. SURIPTO;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin an. SURIPTO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105;
- 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Korban SURIPTO (korban);
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Imei: 355854105168190;

Dikembalikan kepada Saksi Jumini Binti Basiran;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Kaharuddin Dg. Situju bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Andaikan Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Kaharuddin Dg. Situju (*ex aequo et bono*). Dan juga setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih memiliki anak untuk dibiayai sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-065/O.4.22/04/2023 tertanggal 17 April 2023, sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (ALM) pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 07.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di RT. 019 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. PPU, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (ALM) dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 16.30 wita, Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju ke tanah grogot kab. Paser untuk bekerja, kemudian sekira jam 21.00 wita, Terdakwa sampai di petung, kemudian Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di teras masjid Al Falah Petung selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 07. 00 wita, Terdakwa yang kekurangan duit dan merasa haus serta lapar menuju ke rumah korban Suropto yang beralamat di RT. 019 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. PPU, Prov. Kaltim dengan niat untuk meminta minum lalu Terdakwa berjalan kaki selama 20 (dua puluh) menit dengan keadaan Terdakwa menggunakan pakaian berupa jaket lengan panjang warna hitam dengan dalaman kaos warna orange dan bawahan celana jeans panjang warna hitam dan topi hitam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertuliskan unite tractor kemudian sekira pukul 07.30 wita Terdakwa sampai di rumah korban Suripto dan bertemu langsung dengan korban Suripto yang berada di teras rumahnya kemudian Terdakwa mengucapkan salam kepada korban "Assalamualaikum" lalu Terdakwa duduk di teras rumah korban kemudian korban Suripto menjawab "KAMU LAGI" lalu Terdakwa mengatakan niatnya untuk meminta minum karena baru tidur di masjid AL Falah Petung kemudian korban Suripto mengatakan "JANCOK" sambil mengambilkan segelas air minum ke dalam rumahnya lalu memberikan kepada Terdakwa kemudian meletakkan segelas air minum tersebut di sebelah tempat duduk Terdakwa kemudian korban Suripto mengatakan "Wes kalau sudah, kamu langsung pergi sana" kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu mengatakan kepada korban "mas, jangan begitu, saya biar miskin begini tapi saya juga punya harga diri, saya ini punya anak 7 (tujuh) dan cucu 2 (dua), tolong jangan kasi begini, apalagi umursaya sudah 54 (lima puluh empat) tahun" kemudian korban masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa masuk juga mengikuti korban ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa mengambil kayu balok pendek berwarna hijau yang terletak di dekat pintu di ruang tamu rumah korban kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sampai kayu patah kemudian korban lari menuju dapur rumahnya sambil mencari sesuatu lalu Terdakwa mengejar korban ke dapur rumahnya dengan menggunakan patahan kayu tersebut lalu kembali memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berusaha melawan Terdakwa dengan memeteng leher Terdakwa sampai menuju keruang tengah kemudian saat Terdakwa berkelahi dengan korban di ruang tengah dengan posisi Terdakwa di peteng kemudian Terdakwa meraih meja kecil yang terletak di ruang tengah dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukulkan meja kecil tersebut ke kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai meja tersebut rusak kemudian korban mengeluarkan darah di kepala serta mengenai meja kecil di ruang tengah tersebut lalu korban melepaskan petengannya selanjutnya korban ingin melarikan diri menuju pintu belakang melalui dapur kemudian Terdakwa mengejar korban melalui pintu depan lalu setiba di depan rumah Terdakwa menahan korban untuk pergi kemudian Terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal di bagian perut korban hingga korban termundur selanjutnya Terdakwa mengambil papan kayu ulin yang terletak di depan rumah korban kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali mendekati korban lalu memukul pingang kiri korban lalu korban berusaha mendorong Terdakwa kemudian dipukul kembali di area pingga korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membuang papan kayu tersebut kemudian memukul mata korban sebelah kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu ketika korban jatuh tersungkur di rumput-rumput dengan posisi tengkurap, Terdakwa mengambil kembali papan kayu ulin yang dibuang sebelumnya kemudian Terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut dengan cara mengayun ke atas kearah kepala bagian belakang korban Suropto sebanyak 2 (dua) kali lalu ketika Terdakwa melihat korban sudah terkapar dan tidak berdaya sekira jam 08.07 wita Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum perihal hasil pemeriksaan sementara korban atas nama Suropto dengan kesimpulan pada telinga kanan tampak luka robek terbuka tidak berbentuk dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali empat sentimeter, bagian belakang telinga kanan robek terbuka luas tersambung sampai ke belakang kepala samping dengan ukuran kurang lebih limabelas sentimeter kali kurang lebih sebelas sentimeter koma darah tampak mengalir berwarna merah segar, yang diduga luka disebabkan oleh pukulan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan pada kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kehabisan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (ALM) pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di RT. 019 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. PPU, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN DG. SITUJU Bin DG. MILLE (ALM) dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 18 januari 2023 sekira jam 7.30 wita, Terdakwa yang kekurangan duit dan tidak bisa membeli minum serta makan pergi menuju rumah korban Suripto di RT. 019 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. PPU, Prov. Kaltim lalu Terdakwa meminta minum kepada korban suripto namun setelah diberikan minum Terdakwa melihat korban sedang lengah kemudian menganiaya korban hingga tidak berdaya kemudian mengambil barang-barang milik korban suripto berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor Imei : 355854105168190 milik korban yang terjatuh saat berada di depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban lalu mencuri barang milik korban berupa STNK, SIM, ATM serta KTP milik Terdakwa yang diletakan di ruang depan rumah korban suripto kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang tidak berdaya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sebelumnya dengan menganiaya korban hingga mengakibatkan kehilangan nyawa dengan cara Terdakwa mengambil kayu balok pendek berwarna hijau yang terletak di dekat pintu di ruang tamu rumah korban kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sampai kayu tersebut patah kemudian korban lari menuju dapur rumahnya sambil mencari sesuatu lalu Terdakwa mengejar korban ke dapur rumahnya dengan menggunakan patahan kayu tersebut lalu kembali memukulkan kayu tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berusaha melawan Terdakwa dengan memeteng leher Terdakwa sampai menuju keruang tengah kemudian saat Terdakwa berkelahi dengan korban diruang tengah dengan posisi Terdakwa di peteng kemudian Terdakwa meraih meja kecil yang terletak di ruang tengah dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukulkan meja kecil tersebut ke kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai meja tersebut rusak kemudian korban mengeluarkan darah di kepala serta mengenai meja kecil diruang tengah tersebut lalu korban melepaskan petengannya selanjutnya korban ingin melarikan diri menuju pintu belakang melalui dapur kemudian Terdakwa mengejar korban melalui pintu depan lalu setiba di depan rumah Terdakwa menahan korban untuk pergi kemudian Terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal di bagian perut korban hingga korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



termundur selanjutnya Terdakwa mengambil papan kayu ulin yang terletak di depan rumah korban kemudian kembali mendekati korban lalu memukul pingang kiri korban lalu korban berusaha mendorong Terdakwa kemudian dipukul kembali di area pingga korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membuang papan kayu tersebut kemudian memukul mata korban sebelah kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu ketika korban jatuh tersungkur di rumput-rumput dengan posisi tengkurap, Terdakwa mengambil kembali papan kayu ulin yang dibuang sebelumnya kemudian Terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut dengan cara mengayun ke atas kearah kepala bagian belakang korban Suropto sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum perihal hasil pemeriksaan sementara korban atas nama Suropto dengan kesimpulan pada telinga kanan tampak luka robek terbuka tidak berbentuk dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali empat sentimeter, bagian belakang telinga kanan robek terbuka luas tersambung sampai ke belakang kepala samping dengan ukuran kurang lebih limabelas sentimeter kali kurang lebih sebelas sentimeter koma darah tampak mengalir berwarna merah segar, yang diduga luka disebabkan oleh pukulan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan pada kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kehabisan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMINI Binti BASIRAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri korban (Sdra. Suropto (Almarhum));
  - Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pembunuhan yang dialami oleh suami Saksi;
  - Bahwa kronologis kejadian suami Saksi (Sdra. Suropto (Almarhum)) sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wita Saksi bangun dan Terdakwa pulang dari Masjid





meminta Saksi untuk membuatkan kopi lalu Saksi, suami dan anak-anak sarapan, setelah itu sekitar pukul 06.00 wita Saksi keluar rumah untuk membeli kue yang berdekatan dengan pasar petung, setelah membeli kue kemudian Saksi menyiapkan untuk anak-anak ke sekolah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 wita Saksi keluar rumah untuk pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi dan mengantar anak Saksi yang bernama Ilham dan Dimas pergi ke Sekolah sedangkan suami Saksi yang bernama Sdra. Suripto (Almarhum) masih berada dirumah sedang makan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita Saksi pulang dari bekerja dari rumah Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi, lalu Saksi menjemput anak Saksi yang bernama Dimas di SDN 017 Petung. Lalu Saksi pulang kerumah Saksi, dan sesampainya di depan rumah Saksi, Saksi melihat suami Saksi (Sdra. Suripto (Almarhum)) dalam keadaan tersungkur di dekat tiang listrik depan rumah Saksi. Lalu Saksi menelepon Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi dan memberitahukan bahwa Suami Saksi tersungkur di bawah tiang listrik dengan tidak sadarkan diri dimana kondisinya bagian telinga mengeluarkan darah, kepalanya berdarah dan kakinya juga berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada tetangga di sekitar rumah Saksi. Lalu tetangga disekitar rumah Saksi datang kerumah Saksi dan sekitar 1 (satu) pukul kemudian Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi datang kerumah Saksi bersama pihak Kepolisian;
- Bahwa mengetahui kejadian pertama kali Saksi dan anak Saksi yang bernama Dimas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi, yakni korban Suripto (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian Saksi tinggal dirumah Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi, tempat Saksi bekerja dimana Saksi kembali ke rumah Saksi setelah olah kejadian perkara karena trauma yang dialami;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi menemui beberapa ruangan rumah masih terdapat bercak darah di ruang tamu, ruang tengah dan ruang dapur;
- Bahwa Rumah tangga antara Saksi dengan suami Saksi (Sdra. Suripto (Almarhum)) tersebut dalam keadaan kurang baik-baik saja, sempat pisah ranjang dikarenakan masalah ekonomi;



- Bahwa Saksi dengan suami Saksi (Sdra. Suropto (Almarhum)) tersebut sering cek-cok/perselisihan rumah tangga biasa akan tetapi Saksi hanya diam saja;
  - Bahwa Suami Saksi (Sdra. Suropto (Almarhum)) dahulu pernah memukul atau melakukan kekerasan kepada Saksi akan tetapi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir suami Saksi tidak memukul atau melakukan kekerasan kepada Saksi;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdra. Suropto (Almarhum) tidak memiliki hutang piutang dengan orang lain;
  - Bahwa pekerjaan Sdra. Suropto (Almarhum) adalah Pedagang dan menikah dengan Saksi sejak tahun 2010;
  - Bahwa Terdakwa pernah menginap 1 (satu) malam/ hari di rumah Saksi dan saat itu suami Saksi, yakni Sdra. Suropto (Almarhum) berada di rumah dan mereka dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran;
  - Bahwa Saksi belum bisa menerima keadaan yang terjadi dan belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hj. SUNARTI Binti MUSNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Jumini Binti Basiran maupun Sdra. Suropto (Almarhum) tersebut akan tetapi Saksi Jumini Binti Basiran adalah pembantu di rumah Saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian penemuan mayat Sdra. Suropto (Almarhum) tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.30 wita Saksi Jumini Binti Basiran tiba di rumah Saksi dan bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 11.00 wita Saksi Jumini Binti Basiran Saksi suruh untuk membeli bubur, lalu Saksi Jumini Binti Basiran kembali sekitar pukul 11.15 wita. Dan sekitar pukul 12.00 wita Saksi Jumini Binti Basiran pulang kerja dan biasanya langsung menjemput anaknya sekolah;
  - Bahwa sekitar pukul 13.07 wita Saksi menerima telepon dari Saksi Jumini Binti Basiran yang memberitahukan bahwa "bapaknya ilham sudah tersungkur di bawah tiang listrik dan kepalanya luka-luka". Tak

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Jumini Binti Basiran dan Saksi melihat suaminya Saksi Jumini Binti Basiran yang bernama Sdra. Suropto (Almarhum) dalam keadaan tersungkur di bawah tiang listrik di depan rumahnya dan kepalanya berdarah-darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdra. Suropto (Almarhum) memiliki hutang piutang dengan orang lain atau tidak;
  - Bahwa Selama Saksi Jumini Binti Basiran bekerja ikut Saksi, sikap dan perilaku Saksi Jumini Binti Basiran tersebut baik-baik saja;
  - Bahwa Selama Saksi Jumini Binti Basiran bekerja ikut dengan Saksi, Saksi Jumini Binti Basiran tidak ada bercerita tentang permasalahan keluarganya kepada Saksi;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga antara Saksi Jumini Binti Basiran dengan Sdra. Suropto (Almarhum) tersebut kurang harmonis, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Jumini Binti Basiran dan Sdra. Suropto (Almarhum) saat menjenguk almarhum Suami Saksi, sehingga dari pertemuan tersebut Saksi sempat mebgenal dengan Terdakwa tetapi tidak begitu dekat;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi ANDI AZMI AZIS Bin ANDI AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Jumini Binti Basiran dan Sdra. Suropto (Almarhum);
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.24 wita, Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bahwa telah ditemukan mayat Sdra. Suropto (Almarhum) di depan rumahnya dalam kondisi tidak wajar yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di Rumah Sakit;
  - Bahwa setelah Saksi pulang kerumah lalu Saksi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi. Dan dari hasil rekaman CCTV tersebut sekitar pukul 06.43 wib (07.43 wita) terlihat seseorang yang tidak dikenal dengan memakai topi, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang melintas (masuk kedalam gang). Tak lama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terlihat di rekaman CCTV pukul 07.07 wib (08.07 wita) tersebut seseorang yang tidak dikenal dengan memakai topi, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang tersebut keluar dari arah rumah korban dengan jalan tergesa-gesa dan gelagat mencurigakan (menoleh ke belakang) dan menuju ke arah Penajam;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, dan jarak rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 250 Meter;
- Bahwa Isi rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi yang telah Saksi lihat yaitu:

Waktu di CCTV mengikuti Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga lebih lambat 1 (satu) pukul dari waktu sesungguhnya;

- Sekira pukul 05.04.07 --> istri korban (Saksi Jumini Binti Basiran) keluar gang menggunakan sepeda motor sendirian ke arah luar gang menuju arah Penajam;
- Sekira pukul 05.08.37 --> istri korban (Saksi Jumini Binti Basiran) kembali menuju rumah dari arah luar gang (dari arah Penajam);
- Sekira pukul 05.21.06 --> Anak korban an. Ilham keluar dari arah dalam gang menuju keluar gang menggunakan sepeda motor;
- Sekira pukul 05.31.03 --> istri korban (Saksi Jumini Binti Basiran) keluar dari arah dalam gang (rumah) menuju keluar (arah Penajam) dengan membonceng anak korban yang bernama DIMAS;
- Sekira pukul 06.43.08 --> Terduga pelaku dengan ciri-ciri memakai topi, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam masuk dari arah luar gang (arah Penajam) menuju ke rumah korban (arah kedalam gang);
- Sekira pukul 07.07.08 --> Terduga Pelaku keluar dari rumah korban (arah dalam gang) dengan berjalan kaki menuju arah luar gang (arah Penajam) dan masih menggunakan pakaian yang sama;
- Sekira pukul 11.35.24 --> istri korban (Saksi Jumini Binti Basiran) masuk dari arah luar gang (arah Penajam) menuju arah rumah (dalam gang) dengan membonceng anak korban yang bernama Dimas;
- Sekira pukul 11.40.14 --> istri korban (Saksi Jumini Binti Basiran) meminta tolong ke warga dengan berjalan kaki dengan raut wajah tergesa gesa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi memperlihatkan seseorang an. Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm), orang tersebut identik/sama dengan orang yang terekam di CCTV;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SOLIHIN Bin HADI SURATMIN (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kronologis kejadian Saksi membeli handphone dari Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita saat Saksi sedang di Terminal Lempake Samarinda dan berbincang-bincang dengan teman-teman Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi mencari handphone yang murah;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wita Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Saksi Sabri Bin Bintang dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang menjual handphone nya dengan harga murah, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Saksi Sabri Bin Bintang jalan bersama dan ketemuan dengan Terdakwa tersebut di Jalan Panjaitan (segiri dua) Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menawarkan handphone merek Samsung A10 warna hitam miliknya tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menawarnya dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau. Dan akhirnya Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah membeli handphone tersebut lalu Saksi dan Saksi Sabri Bin Bintang pulang kerumah masing-masing. Setelah sampai dirumah lalu Saksi mengecek handphone yang telah Saksi beli tersebut dan ternyata pada saat dinyalakan/dihidupkan terdapat garis-garis hitam;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wita Saksi mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal akan tetapi Saksi tidak tahu cara memakai handphone tersebut, tak lama kemudian datang sekitar 10 (sepuluh) orang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Apakah Saksi Ada Membeli Handphone?" lalu Saksi jawab "Iya" lalu Saksi dibawa oleh orang-orang tersebut dan disuruh untuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Saksi Sabri Bin Bintang dan setelah bertemu dengan Saksi Sabri Bin Bintang lalu kami (Saksi dan Saksi Sabri Bin Bintang) di bawa ke dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan pada saat Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Saksi diberitahukan bahwa handphone yang telah Saksi beli tersebut adalah handphone milik korban pembunuhan yang telah diambil oleh orang telah menjual handphone kepada Saksi tersebut. Lalu dilakukan penggeledan terhadap barang bawaan (tas) milik Terdakwa dan ditemukan KTP milik korban pembunuhan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SABRI Bin BINTANG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) membeli handphone dari Terdakwa tersebut hingga Saksi dan Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) saat sedang berada di Terminal Lempake Samarinda dan berbincang-bincang dengan Saksi dan teman-teman Saksi, lalu Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) mengatakan bahwa Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) mencari handphone yang murah
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 wita pada saat Saksi bekerja sebagai wakar di Terminal Lempake Samarinda, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10 warna hitam kepada Saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi menelpon Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) dan memberitahukan bahwa ada yang mau menjual Handphone dengan harga murah, lalu menjemput Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) dirumahnya dan mengajak ketemuan di depan Bank BRI di Jalan Panjaitan (samarinda dua) Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menawarkan handphone merek Samsung A10 warna hitam miliknya tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) menawarnya dengan harga

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau. Dan akhirnya Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok. Lalu Saksi dan Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) menuju ke Terminal Lempake Samarinda, lalu Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) berjalan kaki menuju kerumahnya sedangkan Saksi lanjut kerja sebagai wakar di Terminal Lempake Samarinda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wita, Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal mendatangi Saksi di pertigaan Terminal Lempake Samrinda lalu Saksi dan Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) di bawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan pada saat Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Saksi diberitahukan bahwa handphone yang telah di beli oleh Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) tersebut adalah handphone milik korban pembunuhan yang telah diambil Terdakwa. Lalu dilakukan pengeledan terhadap barang bawaan (tas) milik Terdakwa dan ditemukan KTP milik korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) maupun Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan pada Sdra Suripto (korban);
- Bahwa kronologis kejadian hingga Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Sdra Suripto (korban) tersebut, dimana awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan dan akan menuju ke Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk mencari mobil (mencari informasi jual beli mobil bekas) dari Bos Terdakwa dengan menyebrang laut menggunakan kapal klotok dengan hanya membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sesampainya di Pelabuhan Penajam lalu Terdakwa menumpang mobil L300 hingga berhenti di daerah Petung dan karena waktu sudah larut malam, maka Terdakwa memutuskan untuk untuk tidur di teras Masjid Al Falah Petung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa merasa haus dan muncul niat Terdakwa untuk datang kerumah Sdra Suropto (Korban) karena menurut Terdakwa sudah dianggap seperti saudara sendiri, lalu Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Al Falah Petung menuju kerumah Sdra Suropto (korban), yang mana pada saat itu baju yang Terdakwa pakai adalah mamakai kaos warna orange, mamakai jaket lengan panjang warna hitam, memakai celana jeans panjang warna hitam, mamakai topi hitam yang terdapat tulisan united tracktor;
- Bahwa sekira pukul 07.30 wita Terdakwa tiba didepan rumah Sdra Suropto (korban) dan Terdakwa berpapasan dengan Sdra Suropto (korban) yang mana pada saat itu Sdra Suropto (korban) mau meninggalkan rumah/ pergi. Lalu Terdakwa duduk di bangku depan rumah Sdra Suropto (korban) tersebut dan mengatakan bahwa "assalamualaikum" lalu di jawab oleh Sdra Suropto (korban) "kamu lagi" lalu Terdakwa menjawab "mas permisi kita ini mau minta tolong, tolong kasih air minum karna kita ini tidur di masjid baru bangun" lalu di jawab oleh Sdra Suropto (korban) "jancok" (sambil masuk kedalam rumah) lalu Sdra Suropto (korban) mengambilkan segelas air minum dari dalam rumahnya dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil segelas air minum tersebut dan menaruh di bangku sebelah kiri Terdakwa duduk, lalu Sdra Suropto (korban) mengatakan bahwa "wes kalau sudah, kamu langsung pergi sana sudah" lalu Terdakwa jawab "mas, jangan begitu mas, Terdakwa biar miskin begini tapi Terdakwa juga punya harga diri, Terdakwa ini punya anak 7 (tujuh) dan cucu 2 (dua), tolong jangan kasi begini, apalagi umur Terdakwa ini sudah 54 (lima puluh empat) tahun";
- Bahwa kemudian Sdra Suropto (korban) langsung masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa dengan kondisi masih marah-marah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdra Suropto (korban) dan mengambil kayu balok pendek warna hijau yang berada di dekat pintu rumah Sdra Suropto (korban) dan Terdakwa memegangnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdra Suropto (korban) "mas kenapa begitu mas?" lalu di jawab

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



oleh Sdra Suropto (korban) "sudah kau, sudah kau (sambil mau mencari sesuatu) lalu Terdakwa mendekati Sdra Suropto (korban) di ruang tengah sambil membawa kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa langsung memukul Sdra Suropto (korban) pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayunya patah, lalu Sdra Suropto (korban) melakukan perlawanan dengan cara memiting laher Terdakwa dan Terdakwa juga memiting leher Sdra Suropto (korban), pada saat posisi saling memiting lalu Terdakwa meraih meja kecil yang terbuat dari kayu yang bisa Terdakwa jangkau dan memukulkannya ke arah kepala Sdra Suropto (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Sdra Suropto (korban) berkelahi sampai ke dapur, pada saat didapur Terdakwa pukul lagi 1 (satu) kali hingga kepala Sdra Suropto (korban) mengeluarkan darah sampai ke bajunya. Lalu Sdra Suropto (korban) keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju ke depan rumah melalui samping kanan luar, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa lari dari dalam rumah menuju ke pintu depan rumahnya dan Terdakwa bertemu dengan Sdra Suropto (korban) di depan pintu rumah lalu Terdakwa berkelahi dengan Sdra Suropto (korban) sekitar 15 (lima belas) menit sehingga Sdra Suropto (korban) terjatuh lalu Terdakwa mengambil papan ulin yang berada di depan rumah Sdra Suropto (korban) dan memukulkannya ke badan Sdra Suropto (korban) sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Sdra Suropto (korban) terjatuh lalu Sdra Suropto (korban) bangkit lagi lalu Terdakwa dan Sdra Suropto (korban) berkelahi lagi lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdra Suropto (korban) dengan menggunakan papan ulin sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Sdra Suropto (korban) jatuh tersungkur, lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Sdra Suropto (korban) yang mana pada saat Terdakwa berkelahi dengan Sdra Suropto (korban) tersebut Handphonenya terjatuh dari gulungan sarungnya, lalu Terdakwa mengambilnya dan dompet milik Sdra Suropto (korban) yang berisi ATM dan surat-surat penting;

- Bahwa kemudian Terdakwa berpikir karena Terdakwa sebelumnya melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berada di dekat motor dengan pintu rumahnya, karena Terdakwa takut diambil oleh orang lain maka Terdakwa mengambil terlebih dahulu. Setelah mengambil Handphone dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdra Suropto (korban) tanpa mengecek kondisi Sdra Suropto (korban),

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Terdakwa meninggalkan Sdra Suropto (korban) dengan berjalan kaki menuju ke luar gang dan menunggu taksi yang lewat. Karena Terdakwa menunggu taksi tidak ada yang lewat lalu Terdakwa meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Petung, dan sesampainya di Pasar Petung Terdakwa naik taksi ke arah Terminal Penajam;

- Bahwa sesampainya di Terminal Penajam Terdakwa bertemu lagi dengan teman Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa tersebut bahwa “sial betul Terdakwa ini, Terdakwa cuma minta air sampai aku bisa dapat masalah, padahal Terdakwa mau ke tujuan tanah grogot mau kerja sawit atau mobil” lalu teman Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju ke Balikpapan menggunakan kapal Klotok;
- Bahwa sesampainya di Balikpapan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Manggar. Sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba dirumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Ibu angkat Terdakwa yang bernama H. Wati bahwa “mak minta maaf Terdakwa ini sial, karena Terdakwa ini, cuma gara-gara minta air, lalu Terdakwa berkelahi sama orang sampai meninggal mak, tapi Terdakwa belum tau kabar pastinya, mak tolong jaga cucunya baik-baik mak, karna mamaknya sudah tidak ada” lalu Terdakwa cium tangan Ibu angkat Terdakwa tersebut dan berpamitan. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju Terminal Batu Ampar Balikpapan lalu Terdakwa naik Bus mengarah ke Samarinda. Sekitar pukul 19.00 wita lalu Terdakwa menuju ke Terminal Lempake Samarinda lalu Terdakwa tidur di Terminal Lempake Samarinda;
- Bahwa kemudian pada hari Terdakwa dan Sdra Suropto (korban) tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa bangun tidur dan mencari ojek untuk mencari kerja sebagai tukang bangunan, dikarenakan tidak dapat ketemu dengan bos Haris lalu Terdakwa kembali ke Terminal Lempake Samarinda. Sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabri Bin Bintang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabri Bin Bintang bahwa “aku ini mau ke berau, ada tidak mobil, Terdakwa ini kasian ada masalah, ada hp Terdakwa mau jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” lalu dijawab oleh Saksi Sabri Bin Bintang “tunggu saja sebentar, aku carikan uang”

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Sabri Bin Bintang pergi meninggalkan Terdakwa. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi Sabri Bin Bintang dan menanyakan “bagaimana jadi, apa tidak?” lalu dijawab “kesini sudah kamu, ada sudah uangnya” lalu Terdakwa menemui Saksi Sabri Bin Bintang di dekat Terminal Lempake Samarinda;

- Bahwa sesampainya di dekat Terminal Lempake Samarinda tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabri Bin Bintang dan temannya (Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm)) lalu Saksi Sabri Bin Bintang mengatakan bahwa “kalau kamu ditanya teman Terdakwa, kamu kasih tau teman Terdakwa bilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kalo kamu ditanya” lalu Saksi Solihin Bin Hadi Suratmin (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sabri Bin Bintang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa membantu menjualkan, lalu Terdakwa dan Sdra Suropto (korban) meninggalkan lokasi tersebut. Lalu Terdakwa mencari tempat penginapan dan Terdakwa diberitahukan sama tukang ojek kalau ada penginapan murah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per malam, lalu Terdakwa menginap di penginapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan tempat penginapan, dikarenakan mau di jemput sama pemborong bangunan dan pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan diproses hingga saat ini;
- Terdakwa membenarkan bahwa pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10 warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2313 VU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2373 VG, 1 (satu) buah KTP atas nama Suropto, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Suropto, 1 (satu) buah Kartu Vaksin atas nama Suropto, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105 dan 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Sdra Suropto (korban) barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Sdra Suropto (korban) yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana atau tersangkut perkara pidana penganiayaan pada tahun 1997 dan di vonis selama 1,8 tahun (satu koma delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan ukuran 2X2 (dua kali dua) dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar sekira 35 (tiga puluh lima) sentimeter yang telah rusak;
- 1 (satu) buah papan kayu ulin dengan panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) sentimeter dan lebar sekira 13 (tiga belas) sentimeter yang di salah satu ujungnya berbentuk lancip;
- 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar sekira 17 (tujuh belas) sentimeter yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh korban;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau-cokelat bermotif kotak-kotak yang dipakai oleh korban;
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos warna cokelat yang terdapat tulisan Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Spellbindenim;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada tulisan United Tractors;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-abu-abu merek Grandpolo;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2023, terduga pelaku (Terdakwa) melintas di gang rumah korban pembunuhan atas nama Suripto Bin Karyono (Alm);
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2313 VU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2373 VG;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suripto;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Suripto;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin atas nama Suripto;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105;
- 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Korban Suripto (korban);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/RM/2023 tanggal 24 Januari 2023, atas nama korban Suripto Bin Karyono (Alm) dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Suripto dengan kesimpulan pada telinga kanan tampak luka robek terbuka tidak berbentuk dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali empat sentimeter, bagian belakang telinga kanan robek terbuka luas tersambung sampai ke belakang kepala samping dengan ukuran kurang lebih limabelas sentimeter kali kurang lebih sebelas sentimeter koma darah tampak mengalir berwarna merah segar, yang diduga luka disebabkan oleh pukulan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan pada kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kehabisan banyak darah;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara Nomor: BP/08/II/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023 atas nama Terdakwa Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, demikian pula didalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, sehingga dari keterangan Saksi-Saksi, Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka terdapat persesuaian antara keadaan yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi Jumini Binti Basiran, Saksi Andi Azmi Azis Bin Andi Amin, dihubungkan dengan bukti Surat Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/RM/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, atas nama korban Suropto Bin Karyono (Alm) dan dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa yang saling besesuaian diperoleh bukti petunjuk yang telah terangkai dalam fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Jumini Binti Basiran pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, saat Saksi Jumini Binti Basiran pulang dari bekerja dari rumah Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi, lalu Saksi menjemput anak Saksi Jumini Binti Basiran, kemudian Saksi Jumini Binti Basiran pulang kerumah, dan sesampainya di depan rumah, Saksi Jumini Binti Basiran melihat suami Saksi (Sdra. Suropto (Almarhum)) dalam keadaan tersungkur di dekat tiang listrik depan rumah Saksi Jumini Binti Basiran. Lalu Saksi Jumini Binti Basiran menelepon Saksi Hj. Sunarti Binti Musnadi dan memberitahukan bahwa Suami Saksi Jumini Binti Basiran tersungkur di bawah tiang listrik dengan tidak sadarkan diri dimana kondisinya bagian telinga mengeluarkan darah, kepalanya berdarah dan kakinya juga berdarah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Azmi Azis Bin Andi amin, dari hasil rekaman CCTV miliknya tersebut sekitar pukul 06.43 wib (07.43 wita) terlihat seseorang yang tidak dikenal dengan memakai topi, memakai jaket

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan memakai celana panjang melintas (masuk kedalam gang). Tak lama kemudian terlihat di rekaman CCTV pukul 07.07 wib (08.07 wita) tersebut seseorang yang tidak dikenal dengan memakai topi, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang tersebut keluar dari arah rumah korban dengan jalan tergesa-gesa dan gelagat mencurigakan (menoleh ke belakang) dan menuju ke arah Penajam dan pada saat diperiksa, Saksi memperlihatkan seseorang an. Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm), orang tersebut identik/sama dengan orang yang terekam di CCTV;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.00 saat Terdakwa akan menuju grogot dan kemudian Terdakwa menginap di teras Masjid Al Falah Petung, kemudian Terdakwa bangun lalu Terdakwa merasa haus dan muncul niat Terdakwa untuk datang kerumah Sdra Suropto (Korban) karena menurut Terdakwa sudah dianggap seperti saudara sendiri, lalu Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Al Falah Petung menuju kerumah Sdra Suropto (korban), yang mana pada saat itu baju yang Terdakwa pakai adalah mamakai kaos warna orange, mamakai jaket lengan panjang warna hitam, memakai celana jeans panjang warna hitam, mamakai topi hitam yang terdapat tulisan united tracktor;
- Bahwa sekira pukul 07.30 wita Terdakwa tiba didepan rumah Sdra Suropto (korban) dan Terdakwa berpapasan dengan Sdra Suropto (korban) yang mana pada saat itu Sdra Suropto (korban) mau meninggalkan rumah/ pergi. Lalu Terdakwa duduk di bangku depan rumah Sdra Suropto (korban) tersebut dan mengatakan bahwa "assalamualaikum" lalu di jawab oleh Sdra Suropto (korban) "kamu lagi" lalu Terdakwa menjawab "mas permisi kita ini mau minta tolong, tolong kasih air minum karna kita ini tidur di masjid baru bangun" lalu di jawab oleh Sdra Suropto (korban) "jancok" (sambil masuk kedalam rumah) lalu Sdra Suropto (korban) mengambilkan segelas air minum dari dalam rumahnya dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil segelas air minum tersebut dan menaruh di bangku sebelah kiri Terdakwa duduk, lalu Sdra Suropto (korban) mengatakan bahwa "wes kalau sudah, kamu langsung pergi sana sudah" lalu Terdakwa jawab "mas, jangan begitu mas, Terdakwa biar miskin begini tapi Terdakwa juga punya harga diri, Terdakwa ini punya anak 7 (tujuh) dan cucu 2 (dua), tolong jangan kasi begini, apalagi umur Terdakwa ini sudah 54 (lima puluh empat) tahun";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Sdra Suripto (korban) langsung masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa dengan kondisi masih marah-marah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdra Suripto (korban) dan mengambil kayu balok pendek warna hijau yang berada di dekat pintu rumah Sdra Suripto (korban) dan Terdakwa memegangnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdra Suripto (korban) "mas kenapa begitu mas?" lalu di jawab oleh Sdra Suripto (korban) "sudah kau, sudah kau (sambil mau mencari sesuatu) lalu Terdakwa mendekati Sdra Suripto (korban) di ruang tengah sambil membawa kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa langsung memukul Sdra Suripto (korban) pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayunya patah, lalu Sdra Suripto (korban) melakukan perlawanan dengan cara memiting laher Terdakwa dan Terdakwa juga memiting leher Sdra Suripto (korban), pada saat posisi saling memiting lalu Terdakwa meraih meja kecil yang terbuat dari kayu yang bisa Terdakwa jangkau dan memukulkannya ke arah kepala Sdra Suripto (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Sdra Suripto (korban) berkelahi sampai ke dapur, pada saat di dapur Terdakwa pukul lagi 1 (satu) kali hingga kepala Sdra Suripto (korban) mengeluarkan darah sampai ke bajunya. Lalu Sdra Suripto (korban) keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju ke depan rumah melalui samping kanan luar, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa lari dari dalam rumah menuju ke pintu depan rumahnya dan Terdakwa bertemu dengan Sdra Suripto (korban) di depan pintu rumah lalu Terdakwa berkelahi dengan Sdra Suripto (korban) sekitar 15 (lima belas) menit sehingga Sdra Suripto (korban) terjatuh lalu Terdakwa mengambil papan ulin yang berada di depan rumah Sdra Suripto (korban) dan memukulkannya ke badan Sdra Suripto (korban) sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Sdra Suripto (korban) terjatuh lalu Sdra Suripto (korban) bangkit lagi lalu Terdakwa dan Sdra Suripto (korban) berkelahi lagi lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdra Suripto (korban) dengan menggunakan papan ulin sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Sdra Suripto (korban) jatuh tersungkur, lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Sdra Suripto (korban) yang mana pada saat Terdakwa berkelahi dengan Sdra Suripto (korban) tersebut Handphonenya terjatuh dari gulungan sarungnya, lalu Terdakwa mengambilnya dan juga mengambil dompet Sdra Suripto (korban) yang berisi 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2313 VU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2373 VG, 1 (satu) buah KTP atas nama Suropto, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Suropto, 1 (satu) buah Kartu Vaksin atas nama Suropto, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105 dan 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Sdra Suropto (korban);

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/RM/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, atas nama korban Suropto Bin Karyono (Alm) dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Suropto dengan kesimpulan pada telinga kanan tampak luka robek terbuka tidak berbentuk dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali empat sentimeter, bagian belakang telinga kanan robek terbuka luas tersambung sampai ke belakang kepala samping dengan ukuran kurang lebih limabelas sentimeter kali kurang lebih sebelas sentimeter koma darah tampak mengalir berwarna merah segar, yang diduga luka disebabkan oleh pukulan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan pada kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kehabisan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana atau tersangkut perkara pidana penganiayaan pada tahun 1997 dan di vonis selama 1,8 tahun (satu koma delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm) telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm) adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzekerheids of nood zekelijkheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pendapat *Memorie van Toelichting* (MvT) mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satochid Kartanegara, S.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, Bukti Petunjuk dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa memukul leher korban pertama menggunakan kayu hingga kayu tersebut patah di ruang tamu rumah korban Sdra Suropto kemudian Terdakwa kembali memukul di area kepala korban menggunakan patahan kayu di dapur rumah korban Sdra Suropto lalu saat korban Sdra Suropto berusaha melawan Terdakwa dengan memiting leher Terdakwa di ruang tengah rumah korban Sdra Suropto, Terdakwa menggapa meja di ruang tamu korban Sdra Suropto kemudian memukulkan ke kepala korban Sdra Suropto sampai mengeluarkan darah lalu korban Sdra Suropto berlari menjauhi Terdakwa melalui pintu belakang kemudian Terdakwa ikuti dengan melewati pintu depan lalu kembali memukul mata dan perut korban Sdra Suropto kemudian Terdakwa mengambil papan ulin yang terletak di depan rumah korban Sdra Suropto lalu memukulkan ke arah pinggang korban Sdra Suropto kemudian membanting korban Sdra Suropto dengan posisi korban Sdra Suropto sudah tidak berdaya dan dalam keadaan tengkurap dengan posisi muka korban Sdra Suropto ke arah tanah lalu Terdakwa memukulkan papan ulin dengan cara mengayunkan ke arah kepala belakang korban Sdra Suropto hingga korban Sdra Suropto tidak berdaya dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

### Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Kahrudin Dg. Situ Bin Dg. Mille (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias "mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada korban Suropto Bin Karyono (Alm) yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 07.30 wita yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra Suripto (korban) dan mengambil kayu balok pendek warna hijau yang berada di dekat pintu rumah Sdra Suripto (korban) dan Terdakwa memegangnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdra Suripto (korban) "mas kenapa begitu mas?" lalu di jawab oleh Sdra Suripto (korban) "sudah kau, sudah kau (sambil mau mencari sesuatu) lalu Terdakwa mendekati Sdra Suripto (korban) di ruang tengah sambil membawa kayu yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa langsung memukul Sdra Suripto (korban) pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga kayunya patah, lalu Sdra Suripto (korban) melakukan perlawanan dengan cara memiting laher Terdakwa dan Terdakwa juga memiting leher Sdra Suripto (korban), pada saat posisi saling memiting lalu Terdakwa meraih meja kecil yang terbuat dari kayu yang bisa Terdakwa jangkau dan memukulkannya ke arah kepala Sdra Suripto (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Sdra Suripto (korban) berkelahi sampai ke dapur, pada saat didapur Terdakwa pukul lagi 1 (satu) kali hingga kepala Sdra Suripto (korban) mengeluarkan darah sampai ke bajunya. Lalu Sdra Suripto (korban) keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju ke depan rumah melalui samping kanan luar, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa lari dari dalam rumah menuju ke pintu depan rumahnya dan Terdakwa bertemu dengan Sdra Suripto (korban) di depan pintu rumah lalu Terdakwa berkelahi dengan Sdra Suripto (korban) sekitar 15 (lima belas) menit sehingga Sdra Suripto (korban) terjatuh lalu Terdakwa mengambil papan ulin yang berada di depan rumah Sdra Suripto (korban) dan memukulkannya ke badan Sdra Suripto (korban) sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Sdra Suripto (korban) terjatuh lalu Sdra Suripto (korban) bangkit lagi lalu Terdakwa dan Sdra Suripto (korban) berkelahi lagi lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdra Suripto (korban) dengan menggunakan papan ulin sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Sdra Suripto (korban) jatuh tersungkur hingga kemudian Terdakwa meninggal dunia dan ditemukan oleh Saksi Jumini Binti Basiran didepan rumahnya dengan kondisi tersungkur di bawah tiang listrik dengan tidak sadarkan diri dimana kondisinya bagian telinga mengeluarkan darah, kepalanya berdarah dan kakinya juga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/RM/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, atas nama korban Suripto Bin Karyono (Alm) dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Suripto dengan kesimpulan pada telinga kanan tampak luka robek terbuka tidak berbentuk dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali empat

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj*





sentimeter, bagian belakang telinga kanan robek terbuka luas tersambung sampai ke belakang kepala samping dengan ukuran kurang lebih limabelas sentimeter kali kurang lebih sebelas sentimeter dengan darah tampak mengalir berwarna merah segar, yang diduga luka disebabkan oleh pukulan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan pada kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, akibat kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/ pembelaanya tertanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan yang pada pokoknya Terdakwa Kaharuddin Dg.Situju bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, dan Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi/ pembelaan tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut, bahwa terkait dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya (*strafmaat*) hukuman pada Terdakwa, sehingga terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis menilai dapat diterima untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa. Selain itu, pada alasan bahwa untuk membebankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari terlebih bahwa perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan untuk kedua kalinya dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan ukuran 2X2 (dua kali dua) dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian, 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar sekira 35 (tiga puluh lima) sentimeter yang telah rusak, 1 (satu) buah papan kayu ulin dengan panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) sentimeter dan lebar sekira 13 (tiga belas) sentimeter yang di salah satu ujungnya berbentuk lancip, 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar sekira 17 (tujuh belas) sentimeter yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh korban, 1 (satu) lembar sarung warna hijau-cokelat bermotif kotak-kotak yang dipakai oleh korban, 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna cokelat yang terdapat tulisan Kalimantan Timur, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Spellbindenim, 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada tulisan United Tractors, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-abu-abu merek Grandpolo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2023, terduga pelaku (Terdakwa) melintas di gang rumah korban pembunuhan atas nama

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto Bin Karyono (Alm) yang disita dari Saksi Andi Azmi Bin Andi Amin dan merupakan milik Anak Saksi Sabrina Rahmawati Putri Binti Muhammad Saleh Efendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Azmi Bin Andi Amin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2313 VU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2373 VG, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suripto, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Suripto, 1 (satu) buah Kartu Vaksin atas nama Suripto, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105, 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Korban Suripto (korban), 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190 yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik korban yakni Suripto Bin Karyono (Alm), maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri korban yakni Saksi Jumini Binti Basiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Suripto Bin Karyono (Alm) meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma susila serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengambil barang milik korban Suripto Bin Karyono (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin Dg. Situju Bin Dg. Mille (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan ukuran 2X2 (dua kali dua) dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
  - 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar sekira 35 (tiga puluh lima) sentimeter yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah papan kayu ulin dengan panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) sentimeter dan lebar sekira 13 (tiga belas) sentimeter yang di salah satu ujungnya berbentuk lancip;
  - 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar sekira 17 (tujuh belas) sentimeter yang terdapat noda darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang dipakai oleh korban;
  - 1 (satu) lembar sarung warna hijau-cokelat bermotif kotak-kotak yang dipakai oleh korban;
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos warna cokelat yang terdapat tulisan Kalimantan Timur;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Spellbindenim;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada tulisan United Tractors;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-abu-abu merek Grandpolo;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 18 Januari 2023, terduga pelaku (Terdakwa) melintas di gang rumah korban pembunuhan atas nama Suropto Bin Karyono (Alm);

Dikembalikan kepada Saksi Andi Azmi Bin Andi Amin;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2313 VU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KT 2373 VG;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suropto;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Suropto;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin atas nama Suropto;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013013089617513;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220493751105;
- 5 (lima) lembar foto ukuran 3x4 milik Korban Suropto (korban);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan nomor IMEI: 355854105168190;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Jumini Binti Basiran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurhayati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)